

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA ALASAN PEMAAF
DALAM KASUS PENGANIAYAAN BEGAL KARENA MEMBELA DIRI (STUDI PUTUSAN
NOMOR 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)**

Hadi Putra Permana, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: hadiputrapermana@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai tidak dipertimbangkannya alasan pemaaf pada kasus penganiayaan begal yang dilakukan karena membela diri pada Putusan No.01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, serta (2) mengetahui dan menganalisa bentuk kesalahan pada kasus penganiayaan begal pada Putusan No.01/Pid.Sus/2020/PN.Kpn. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*, dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) yang nantinya bahan hukum tersebut di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemaaf. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan 1 tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena terdakwa masih dibawah umur.(2) Dalam putusan tersebut bentuk kesalahan Anak termasuk dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan artinya apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan timbul akibat lain.

Kata Kunci: Alasan pemaaf, Pembelaan terpaksa (*noodweer*), pertimbangan hakim, kesalahan.

Abstract

This study aims to (1) study and analyze the reasons for not considering forgiveness in cases of begal abuse committed because of self-defense in Decision No.01 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Kpn, and (2) knowing and analyzing the form of error in the case of begal abuse in Decision No.01 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kpn. The type of research used is the type of normative legal research, so the type of approach used in this research is the statute approach and the case approach. Sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this research is the technique, library research which later the legal materials will be analyzed qualitatively. (1) The Panel of Judges did not find anything that could erase the criminal responsibility of the perpetrator, either as a justification or an excuse for forgiveness. So that the Panel of Judges gave a verdict of 1 year of guidance at the Child Welfare Institution because the defendant was still a minor. (2) In this verdict, the form of the child's guilt was deliberately conscious of the possibility. Deliberately aware of the possibility means that if an action is carried out or an intended result occurs, it is realized that there are other possible consequences.

Keywords: Reason for forgiveness, forced defense (*noodweer*), judge's consideration, error.

PENDAHULUAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana

materiil, yang memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu, mengenai aturan umum dimuat dalam

buku I, buku II mengatur tentang kejahatan dan buku III adalah tentang pelanggaran. Dalam buku II KUHP ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan tersebut. (Utoyo. 2013. Vol.8 No.2).

Yang menjadi dasar pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.

Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban dan juga merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku
- b. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) memiliki persamaan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, hal yang dibelasama yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Yang menjadi perbedaan adalah (Hamzah, 2008: 159-160) :

1. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), perbuatannya melampaui batas karena keguncangan

jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap dikatakan melawan hukum, hanya saja orangnya tidak dipidana karena adanya keguncangan jiwa yang hebat yang membuat pembelaan terpaksa melampaui batas tersebut menjadi dasar pemaaf.

2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena tidak melawan hukum.

Ketentuan pidana seperti ini telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya dapat dibenarkan untuk melakukan sesuatu pembelaan (Akbar, 2016: 13).

Suatu perbuatan pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa pelaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak merupakan masa dimana anak untuk bermain dan menuntut ilmu tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa dalam melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih diringankan karena anak merupakan generasi penerus bangsa (Ariani.2020.Vol.19.No.2:144-136).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seorang yang melakukan perbuatan yang seharusnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Salah satunya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Jadi walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, karena alasan pemaaf si pelaku tidak dipidana, artinya perbuatannya tersebut tetap melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pelaku maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, seorang anak yang menganiaya temannya hingga

mengalami luka berat, dalam hal ini jelas-jelas perbutaannya tersebut melawan hukum, namun karena alasan pemaaf inilah perbutaannya dimaafkan.

Yang menjadi dasar alasan pemaaf, diantaranya:

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab, pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, pasal 51 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

“Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”

Berkaitan dengan hal di atas, terdapat kasus yang terkait dengan pembunuhan yang dilakukan untuk membela diri, salah satunya adalah kasus pembunuhan begal di Malang yang pelakunya merupakan anak dibawah umur, pelaku nekat membunuh korban (begal) tersebut karena ingin membela diri ketika begal tersebut ingin bersetubuh dengan pacar pelaku anak. Kasus pembunuhan begal oleh pelaku anak yang terjadi di Kabupaten Malang pada tahun 2019 lalu dilakukan oleh terdakwa Zainul Afandik (yang selanjutnya disingkat ZA) terhadap korban Misna (Hal 3 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn).

Kasus ini bermula ketika ZA sedang mengendarai sepeda motor bersama pacar, tepatnya di lokasi taman tebu Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kab Malang, tiba-tiba motor yang dikendarai oleh ZA dan pacar didekati oleh motor korban Misna dan saksi Mamat setelah itu korban Misna meminta ZA

untuk memberhentikan motornya, setelah berhasil memberhentikan motor ZA lalu korban Misna meminta HP yang dibawa ZA dan pacar, namun hanya ZA yang memberikan hpnya dan korban Misna tetap meminta hp milik pacar ZA, karna pacar ZA tetap tidak mau memberikan hpnya korban Misna menawarkan untuk dapat bersetubuh dengan pacar ZA sebagai ganti jika hpnya tetap tidak mau diserahkan, pacar ZA menolak dan menawarkan sejumlah uang kepada korban Misna, namun korban Misna menolak dan tetap meminta untuk bersetubuh dengan pacar ZA, karena emosi lalu ZA mengambil pisau di dalam jok motornya dan menusukkan pisau tersebut tepat didada korban Misna hingga meninggal dunia (Hal 3 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn).

Dari uraian kronologi kasus di atas, bahwa korban meninggal akibat pendarahan dari luka tusuk yang tepat di dada kanannya. Dalam isi putusan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP, dan menjatuhkan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam di Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini pelaku merupakan anak di bawah umur yang seharusnya alasan pemaaf dapat dijadikan pembelaan pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi pelaku dari ancaman hukuman.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap sejauh mana alasan pemaaf diterapkan pada kasus penganiayaan begal karena membela diri. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai, “Analisis Yuridis tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf dalam Kasus Penganiayaan Begal karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini penelitian hukum normatif dengan

melakukan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*, dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah teknik studi dokumen yaitu dalam pengumpulan bahan hukum terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca dan mencatat melalui sistem kartu (*card system*) untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif yaitu memaparkan hasil analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

Tindakan mengadili merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Dikatakan demikian, karena pada tahap ini diputuskan apakah terdakwa dipandang bersalah dan karenanya dipidana, atau tidak bersalah dan oleh karenanya dilepaskan dari segala tuntutan. Hakim dalam memutus suatu perkara memerlukan berbagai pertimbangan. (Syamsu: 2018: 2).

Pertimbangan hakim merupakan hal yang menjadi dasar yang dipertimbangkan hakim sebelum memutus suatu perkara. Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan bertugas mempertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana sebagai dasar dalam penjatuhan tindak pidana. Di satu sisi, tindak pidana menegaskan kepentingan hukum masyarakat yang hendak dilindungi oleh norma hukum.

Disisi lain, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan kepada kewajiban hukum yang didasarkan atas keadaan tertentu dari si pembuat tindak pidana

(Syamsu: 2018: 2). Adapun macam-macam alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Alat bukti merupakan suatu yang ada kaitannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Seorang hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan substantif. Pemaknaan keadilan dan kepastian hukum muncul dari perbedaan dalam menafsirkan apa keadilan dan kepastian hukum itu. Dalam menentukan suatu putusan penghapusan pidana terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang karena pembelaan terpaksa sehingga terdakwa dapat lepas dari segala tuntutan hukum karena terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana (Mawey, Vol.V,2016: 83).

Adapun putusan yang temukan mengenai suatu pembelaan terpaksa yaitu Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. Posisi kasus pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, pada kasus ini terdakwa anak bernama Zainul Afandik (yang selanjutnya disingkat ZA) terhadap korban Misna (begal). Kasus ini bermula ketika ZA sedang mengendarai sepeda motor bersama pacar, tepatnya di lokasi taman tebu Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kab Malang, tiba-tiba motor yang dikendarai oleh ZA dan pacar didekati oleh motor korban Misna dan saksi Mamat setelah itu korban Misna meminta ZA untuk memberhentikan motornya, setelah berhasil memberhentikan motor ZA lalu korban Misna meminta HP yang dibawa ZA dan pacar, namun hanya ZA yang memberikan hpnya dan korban Misna tetap meminta hp milik pacar ZA, karna pacar ZA tetap tidak mau memberikan hpnya korban Misna meminta untuk dapat bersetubuh dengan pacar ZA sebagai ganti jika hpnya tetap tidak mau diserahkan, pacar ZA menolak dan menawarkan sejumlah uang

kepada korban Misna, namun korban Misna menolak dan tetap meminta untuk bersetubuh dengan pacar ZA, selagi korban Misna dan saksi Mamat berdiskusi, ZA mengambil pisau didalam jok motornya, setelah selesai diskusi korban Misna tetap meminta untuk bersetubuh dengan pacar korban, lalu ZA menusukkan pisau tepat didada korban Misna hingga meninggal dunia.

Namun atas kejadian tersebut terdakwa anak atau ZA malah dikenai hukuman karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Misna, padahal ZA tidak bermaksud untuk membunuh korban Misna.

Dari kronologi diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) baju jumper warna hitam, 1 (satu) celana jeans warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4604-IV dan 1 (satu) pisau.

Hakim memberikan pertimbangan bahwa tujuan anak melakukan penusukan terhadap korban Misna hanya untuk membuat korban dan saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya maka dapat disimpulkan bahwa Anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban (unsur dengan sengaja tidak terpenuhi). Pelaku Anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban maka unsur dengan sengaja tidak terpenuhi, dalam sub unsur-sub unsur yang terdapat pada unsur kedua berbentuk kumulatif maka apabila salah satu sub unsur tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur-unsur dakwaan kesatu primair mempunyai kesamaan dengan dakwaan kesatu subsidair, dalam unsur barang siapa dan unsur

dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, oleh karena unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair, maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut, dan dalam dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pidana, dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan di depan persidangan sebagai terdakwa. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan satu orang terdakwa Anak bernama Mochamad Zainul Afandik yang identitasnya telah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang diajukan di persidangan dan dijadikan sebagai terdakwa sudah benar dan tidak terajdi kekeliruan orang / *error in persona* (Ana, Gita Febri. Vol.4 No.2).

2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati

“Menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, KUHP dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212).

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui (Chazawi. 2005: 93-96).

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Anak dalam melakukan penusukan tersebut karena takut Korban Misna dan Saksi Mamat akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban Misna dan Saksi Mamat pergi dan tidak mengganggu Anak saksi, tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban, maka Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/penderitaan/ luka bagi korban sehingga Anak telah terbukti melakukan penganiayaan. Setelah kejadian Misna (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh akibat tusukan yang dilakukan oleh Anak, penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum.

Analisis mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn yang menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun pembinaan di LKSA Darul Aitam sudah tepat. Terdakwa memang terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap korban Misna dengan cara menusukkan pisau ke dada sampai korban meninggal dunia, akan tetapi motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membuat korban dan saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan saksi Mamat pergi dan tidak memeras serta mengganggu teman perempuannya.

Oleh penuntut umum perbuatan terdakwa didakwa karena telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidanya dalam dakwaan primer Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Adapun tuntutan dari penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP serta menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di LKSA Darul Aitam selama 1 (satu) tahun.

Hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus tersebut karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum. Pada saat kejadian tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak adanya ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban Misna dan Saksi Mamat dikarenakan Korban Misna dan Saksi Mamat tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban Misna dan Saksi Mamat tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukan merupakan suatu pembelaan terpaksa karena dalam melakukan aksinya Anak dengan sadar melakukan penusukan terhadap korban yang sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, serta pembelaan yang dilakukan terdakwa pada saat itu bukanlah merupakan suatu pembelaan terpaksa, karena dalam kasusnya tidak terdapat serangan atau ancaman tiba-tiba yang membuat terdakwa harus melakukan pembelaan tersebut.

Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikan dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya, selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami Anak, atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini terhadap anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat.
- b) Perbuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya.

Keadaan yang meringankan:

- a) Anak bersikap sopan selama proses persidangan.
- b) Anak belum pernah dihukum.
- c) Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna untuk masa depannya.
- d) Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Dari penjelasan pasal di atas memang jelas bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana, namun tidak serta merta sebuah pembelaan terpaksa dapat dilakukan dengan seandainya oleh seseorang, hakim dalam memberikan suatu putusan pembelaan terpaksa harus melihat apa saja pertimbangan-pertimbangan terdakwa sehingga harus melakukan pembelaan terpaksa dan dengan melihat unsur-unsur dan syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Bahwa berdasarkan hal di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (*noodweer*). Permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban Misna dan Saksi Mamat kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban Misna dan Saksi Mamat kepada Anak, Korban Misna dan Saksi Amamat sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun

menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi. Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya, selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak.

Bahwa berdasar hal di atas Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana. Dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor :164/BKA/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budianto, M.H dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sanksi berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengenai syarat keseimbangan (*proposionalitas*), yaitu kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi, dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa untuk melindungi nyawa temannya atau anak saksi dari tindakan pemerkosaan dan juga harta bendanya yaitu hp (*handphone*) yang diambil oleh korban Misna. Dari korban Misna tidak terdapat serangan fisik yang dilakukan terhadap anak dan anak saksi melainkan hanya upaya permintaan bersetubuh, korban tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik anak saksi.

Selanjutnya mengenai syarat subsidiaritas, yaitu pembelaan dilakukan dengan menempuh jalan yang sering-ringannya, terdakwa

melakukan pembelaan semata-mata sebagai upaya untuk menakut-nakuti korban Misna dan mempertahankan diri dan harta bendanya, karena pada saat itu sudah tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk melarikan diri dari peristiwa pembegalan tersebut.

Dari Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. Hakim dalam mengadili Terdakwa menjatuhkan hukuman pembinaan. menurut penulis putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah benar, karena Majelis Hakim sudah mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut Bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa yaitu Penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mengkaitkan dengan unsur dan syarat yang harus terpenuhi hingga perbuatan tersebut dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Majelis Hakim juga menganggap bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pembelaan yang dilakukan terdakwa pada saat itu bukanlah merupakan suatu pembelaan terpaksa, karena dalam kasusnya tidak terdapat serangan atau ancaman tiba-tiba.

Majelis Hakim dalam membuat suatu penilaian berdasarkan keyakinannya dan hati nuraninya bermaksud untuk mendapatkan suatu kesesuaian antara hak yang dimiliki seseorang untuk membela dirinya dengan wajar dan dengan pandangan-pandangan yang bersifat individualistis dalam menilai suatu pembelaan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dimuka persidangan.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan pembinaan di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Darul Aitam dalam putusan tersebut sudah benar, karena dalam kasus ini tindakan yang dilakukan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, dan tindakan tersebut tidak didasarkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang termasuk kedalam alasan pemaaf. Sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan pembinaan di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Darul Aitam karena terdakwa masih dibawah umur, dan bukan putusan bebas (*vrijspraak*) ataupun putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Bentuk Kesalahan pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan / *culpa* (Moeljatno, 2002: 171).

Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*)

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (Chazawi. 2002: 96)

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian (Chazawi. 2002: 97).

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk

melakukan perbuatan (Chazawi. 2002: 96).

Salah satu bentuk dari kesalahan adalah *culpa*, menurut Wirjono Prodjodikoro arti kata dari *culpa* adalah “Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak di sengaja terjadi” (Prodjodikoro. 1981: 61).

Mengenal kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari *Scmidt* yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk *WvS* sebagai berikut :

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu (Moeljatno, 2002: 198).

Terkait dengan pendapat yang diutarakan tersebut, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, akan tetapi bentuk dari kesengajaan berbeda dengan kealpaan. Kesengajaan dalam mengenai sikap batin orang menentang larangan. Sedangkan kealpaan adalah sikap kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang (Moeljatno. 2002: 199).

Dipidannya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Di sini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan terdiri atas beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuldafahigkeit atau zurechnungsfahigkeit*)

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertama dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dipidana. Kemampuan bertanggungjawab biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa pelaku tindak pidana, yaitu bahwa pelaku dalam keadaan sehat jiwanya atau tidak pada saat melakukan tindak pidana. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan (Moeljatno. 2002: 165).

Penjelasan pertama mengenai kemampuan dalam membedakan mempunyai pengertian bahwa faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak (Moeljatno, 2002: 74).

Pasal yang mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab ini adalah Pasal 44 ayat 1 KUHP. Selain itu berdasarkan Undang-Undang ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab, misalnya masih dibawah umur, ingatannya terganggu oleh penyakit, daya paksa,

pembebanan terpaksa yang melampaui batas. Apabila keadaan-keadaan tersebut melekat pada pelaku tindak pidana, maka Undang-Undang memaafkan pelaku sehingga terbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan kealpaan (*Culpa/Alpa*) merupakan unsur kedua dari kesalahan dimana keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Mengenai kesengajaan (*dolus/opzet*), KUHP tidak memberikan pengertian. Namun pengertian kesengajaan dapat di ketahui dari *MvT (Memorie van Toelichting)*, yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (Andrisman. 2009: 102).

Hukum pidana mengenal beberapa teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) yaitu :

- a. Teori kehendak (*wils theorie*) Inti dari kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
 - b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya suatu perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya (Andrisman. 2009: 103).
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Menurut Teguh Prasetyo berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni :

- a. Dasar pemaaf (*schulduits luitings gronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.
- b. Dasar pembenar (*rechts vaarding ings gronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal

lain diluar batin si pembuat (Prastyo. 2011: 106-107).

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan (Chazawi. 2007: 18). Alasan pemaaf atau *schulduits sluttingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Berpedoman dari pengertian dan unsur-unsur diatas, tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak Saksi, dapat disimpulkan bahwa anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban.

Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban, maka bentuk kesalahan Anak termasuk dalam kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahui ada akibat lain yang mungkin timbul dari perbuatannya, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan mengambil resiko melakukannya.

Dalam kasus ini perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk menyelamatkan temannya dari tindakan pemerkosaan. Hal ini mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka tusuk di dada korban. Dalam kasus ini Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/ penderitaan/ luka bagi korban, sehingga Anak telah terbukti melakukan Penganiayaan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Pertimbangan majelis hakim dalam kasus ini adalah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Anak bukan merupakan suatu pembelaan terpaksa karena dalam melakukan aksinya Anak dengan sadar melakukan penusukan terhadap korban yang sampai

mengakibatkan korban meninggal dunia, serta pembelaan yang dilakukan terdakwa pada saat itu bukanlah merupakan suatu pembelaan terpaksa, karena dalam kasusnya tidak terdapat serangan atau ancaman tiba-tiba yang membuat terdakwa harus melakukan pembelaan tersebut. Jadi dalam kasus ini tindakan yang dilakukan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, namun karena terdakwa masih dibawah umur Majelis Hakim menjatuhkan putusan pembinaan di LKSA Darul Aitam.

2. Dalam putusan ini bentuk kesalahan Anak termasuk dalam kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahui ada akibat lain yang mungkin timbul dari perbuatannya, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan mengambil resiko melakukannya. Dalam kasus ini perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk menyelamatkan temannya dari tindakan pemerkosaan.

SARAN

Dari kesimpulan diatas penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum dalam menentukan suatu perbuatan termasuk alasan penghapusan pidana masih sering terjadi perdebatan dan perbedaan penafsiran, maka kepada para penegak hukum perlu untuk benar-benar memahami keadaan-keadaan seseorang yang menyebabkan suatu perbuatan tindak pidana khususnya yaitu perbuatan tindak pidana yang termasuk pembelaan terpaksa, serta harus lebih ketat dalam mengawasi wilayah yang rawan terjadi tindak kriminal guna meminimalisir terjadinya aksi-aksi kejahatan serupa di masa mendatang.
2. Kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan memanglah harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum akan tetapi ada asas keadilan yang tidak boleh dikesampingkan juga. Hakim dalam menentukan apakah perbuatan tersebut memang pembelaan terpaksa atau bukan

haruslah tetap mempertimbangkan unsur dan syarat-syarat pembelaan terpaksa, karena tidak semua pembelaan tersebut dapat dibenarkan. Agar penanganan terhadap kasus pembelaan diri dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- M. Ainul Syamsu. 2018. *Penjatuhan Pidana dan dua dasar hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Mawey, Andre G. 2016. *Pertimbangan Hakim dalam Mejatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Vol.V.*.
- Moeljatno.2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.

Jurnal

- Akbar, A. J. (2016). Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantno No. 201/Pid. B/2013. Pn-Jth Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hal Pembelaan Diri. *Etd Unsyiah*.
- Ana, Gita Febri. "Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID. B/2011/PN/SKH)." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 4.2: 184-191.
- Ariani, Djesi. (2020) "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Cbn)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* Vol.19.No.2 : 114-136.

- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- M. (2013). Pelaku Pembunuhan yang Membela Diri dalam Mempertahankan Kehormatan dan Harta. *Pranata Hukum*, Vol.8 No.2.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan
Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 01/Pid.SusAnak/2020/PN .Kpn.